



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**TANGGAL 02 FEBRUARI 2016**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 02 Februari 2016.
P u k u l	: 14.30 WIB s/d 15.15 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, .
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 27 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja - 2 orang Wakil Pengusul

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/panggapan Pengusul sebagai berikut:

1. RUU tentang Kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan jiwa *entrepreneur* yang tidak hanya bertujuan pada keuntungan pribadi/kelompok, melainkan juga pada lingkungan social
2. Rumusan Kewirausahaan Sosial merupakan norma baru yang masuk dalam draft RUU tentang Kewirausahaan Nasional tersebut, untuk itu pengaturan yang lebih mendalam dilakukan pada tingkat pembahasan pada Pembicaraan Tk. I dengan Pemerintah.
3. Diperlukan adanya Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar, akademisi dan praktisi-paraktisi yang menguasai mengenai kewirausahaan sosial.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan/presentasi Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Dengan masuknya norma “kewirausahaan social”, maka ketentuan umum pada Pasal 1 dapat ditambahkan dengan definisi dari kewirausahaan sosial tersebut.
2. Mengusulkan agar penempatan ketentuan pada Pasal 1 angka (6) dapat dipindahkan menjadi angka (2) agar rumusan ketentuan umum Pasal 1 dapat mengalir secara sistematis.
3. Diperlukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai kewirausahaan sosial yang terdapat di daerah mengenai pelaksanaan kegiatannya.
4. Diharapkan terdapat rincian kegiatan dari kewirausahaan sosial untuk dapat dengan mudah dimengerti masyarakat umum.
5. Diperlukan pencantuman terminologi yang tepat untuk menggantikan kata kewirausahaan sosial di dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional agar terdapat pemahaman yang sama.
6. Dalam rangka meningkatkan semangat wirausaha dan mengembangkan peluang usaha, diusulkan agar membentuk suatu pengaturan yang memberikan kemudahan dalam perijinan, ekspor impor, dan sebagainya.

## III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pembahasan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh masukan dan pandangan dari Anggota dan Pengusul RUU akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

2. Mengubah penempatan Pasal 1 angka (6) menjadi Pasal 1 angka (4) sebagai bentuk penyempurnaan draft RUU.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 02 Februari 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001